

BAB III

ANALISIS

A. Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali tentang Hadiah dari Pinjaman dan Metode

1. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mengenai masalah hadiah dari pinjaman memang tidak dijelaskan secara detail atau khusus oleh imam syafi'i akan tetapi pendapat imam syafi'i mengenai hadiah dari pinjaman dapat kita ketahui dari kitab al-umm yaitu pada pembahasan kelebihan pinjaman yaitu:

و من اسلف سلفا فقصي افضل من ذلك في العدد و الوزن معا فلا باس بذلك لم يكن
ذلك شرطا بينهما في عقد السلف

Artinya: *jika seseorang berhutang kemudian ia membayar hutangnya dengan yang lebih baik ,baik dari sisi jumlah ataupun timbangan ,maka tidak mengapa jika tambahan tersebut tidak disyariatkan dalam akad salaf (hutang)¹*

قال في (التتمة) لو قصد اقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان

Artinya: *berkata imam syafi'i dalam kitabnya al tatimmah ketika seseorang memberi pinjaman kepada orang yang terkenal selalu memberi kelebihan pada saat pengembalian dengan tujuan mendapatkan kelebihan tersebut maka makruh atau tidaknya terdapat dua riwayat*

Selain Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan pendapat langsung mengenai masalah ini, salah satu ulama yang terkenal dalam tokoh-tokoh mazhab

¹Maktabah syamilah kitab al-umm hal 36 bab 3

Syafi'i yaitu Imam Nawawi juga mengatakan pendapatnya di kitab Roudhotuttholibin

و لو اقرضه بلا شرط فرد اجود او او اكثر او ببلد اخر جاز

Artinya : *ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa ada syarat tambhan, kemudian orang tersebut mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak atau ditempat lain (bukan di tempat ia meminjam) maka hukumnya boleh²*

Dalil yang dipakai dalam mazhab syafi'i yaitu :

a. Q.S al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Artinya: *177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*

b. Hadis Nabi SAW

²Maktabah syamilah kitab raudhatut tholibin jilid 4

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل
من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضى الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا
خيارا ربا عيا فقال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء

Artinya : *rasulullah shallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang seekor onta yang masih muda .kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau ,beliau lalu memerintahkan aAbu rafi untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta moda Abu rafi pulang kepada beliau dan berkata ‘aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh’ lalu beliau menjawab ‘berikanlah itu kepadanya ,sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya(HR Muslim)³*

عن جابر بن عبدالله قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني
ودخلت المسجد فقال لي صل ركعتي

Artinya : *dari jabir bin abdullah berkata :dahulu saya memiliki piutang dari nabi Muhammad SAW kemudian ia membayarnya dan memberi tambahan ,kemudian saya masuk masjid dan ia bersabda ‘shalatlah dua rakaat’”(HR.Bukhari)*

Hadis di atas adalah hadis sohih dari segi periwayatnya

Metode yang dipakai dalam mazhab Syafi’i yaitu

Sumber hukum Islam menurut Imam Syafi’i adalah:

- a. Al-Qur’an dan al-Sunnah.
- b. Ijma’
- c. Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan.
- d. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi bila mereka berbeda pendapat
- e. Al-Qiyas.

³³Bukhari muslim

Al-quran disejajarkan dengan al-sunnah disebabkan keduanya tercakup dalam wahyu. Akan tetapi ulama bermazhab syafi'i pun mengakui bahwa al-sunnah itu sendiri tidak sekuat al-Qur'an. Al-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Jika ditemukan teks al-Qur'an bertentangan dengan al-Sunnah, sesuai dengan teorinya yaitu bahwa al-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan al-Qur'an oleh karena itu al-Quran harus ditafsirkan dengan sudut pandang al-Sunnah. Mengenai hadist nabi, apabila diriwayatkan oleh orang tsiqah dari orang tsiqah dari nabi dan tidak ada amal yang bertentangan dengan kandungan hadist itu, maka hadist itu dapat dipegang atau dipakai. Menurut Imam Syafi'i, sumber syariat sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah adalah ijma. yang dimaksud dengan ijma yaitu adanya kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama, disana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Kesepakatan ulama di negeri tertentu atau dalam kelompok tertentu tidak memenuhi syarat disebut ijma". Teori ijma" Imam Syafi'i tentunya sulit diwujudkan kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin. Dengan demikian doktrinnya tentang ijma" bersifat negatif. Artinya, ia dikemas untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya terjadi di satu tempat. Karena sulitnya maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan paling kuat.

Dalam hal hukum menerima hadiah dari pinjaman imam syafi'i menggunakan dalil al-qur'an dan hadis seperti yang disebutkan diatas ditambah dengan mendasarkan kepada qaul sahabat yaitu:

وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْلَفَ أَبِي بَنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَةَ آلَافٍ

دِرْهَمٍ , فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَبِي بَنِ كَعْبٍ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ , وَلَمْ يَقْبَلْهَا , فَأَتَاهُ أَبِي , فَقَالَ : لَقَدْ

عَلِمَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَبِي مِنْ أَطْيَبِهِمْ ثَمَرَةً , وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا , فَبِمَ مَنَعْتَ هَدِيَّتِنَا ؟ ثُمَّ أَهْدَى إِلَيْهِ بَعْدَ

ذَلِكَ فَقَبِلَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Umar bin Khathab meminjamkan uang Ubay bin Ka’ab sebesar sepuluh ribu dirham. Kemudian Ubay bin Ka’ab memberi hadiah kepadanya dari hasil panen buah-buahannya. Namun Umar menolaknya dan tidak menerimanya. Kemudian Ubay mendatangi Umar dan mengatakan, ‘Sungguh penduduk Madinah sudah tahu bahwa buah-buahan saya termasuk yang terbaik dan kami tidak ada keperluan bagi saya (untuk melakukan *risywah*). Kenapa Anda menolak hadiah kami wahar Umar?’ Kemudian setelah itu Ubay memberi hadiah lagi kepada Umar dan Umar menerimanya”⁴

2. Pendapat dan Metode Mazhab Hambali

Pendapat mazhab hambali tidak ditemukan riwayat dari beliau sendiri karena beliau tidak memiliki karya berupa kitab hukum (fikih), beliau hanya menulis kitab berisi hadis-hadis Nabi SAW akan tetapi pendapat hukum di dalam mazhab beliau bisa kita temukan melalui karya ulama-ulama yang bermazhab kepada beliau seperti:

⁴Hasyiyah Ibnul Qayyim ala Sunan Abi Dawud,9/26

Di dalam kitab al-Hidayah karya Abu al-Khattab salah satu riwayat imam hambali yang berpendapat

فان اهدى له هدية بعد الوفاء او زاد زيادة من غير مواطاة فعلى روايتين احدهما جواز ذلك والاخرى تحرمه

Artinya: *ketika seseorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat yang pertama bolehnya tambahan tersebut, yang kedua haramnya tambahan tersebut*

وان كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره اقراضه وقال القاضي: فيه وجه اخر انه يكره لانه يطمع في حسن عاداته

Artinya : *ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian tidak makruh untuk meminjaminya .al qadhi berkata hukum tambahan dalam riwayat yang lain adalah makruh karena orang tersebut meminjami atas dasar ketamakannya atas pembayaran hutang yang dilebihkan⁵*

Dalil yang dipakai di mazhab hambali yaitu:

Hadis yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda

اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حملة على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى و بينه قبل ذلك

Artinya : *apabila salah seorang dari kalian memberi pinjaman lalu orang yang diberi pinjaman tersebut memberinya hadiah atau memboncengnya di atas kendaraan ,maka janganlah dia menaikinya dan menaikinya dan menerimanya ,kecuali hal itu telah menjadi kebiasaan diantara keduanya sebelumnya*

Metode yang dipakai dalam mazhab Hambali yaitu:

a. Nash al-Qur'an dan nash hadist yang shaheh.

⁵Maktabah syamilah kitab al mughni hal 441-442 juz 4

- b. Fatwa sahabat Rasulullah, bila ditemukan nash al-Qur'an dan nash alHadist yang shaheh.
- c. Fatwa seorang sahabat yang belum disepakati oleh sahabat yang lain.
- d. Hadist mursal dan hadist dha'if, apabila beliau tidak menemukan alQur'an, hadist, fatwa sahabat yang beliau anggap kuat atau yang belum dinyatakan mana yang kuat di antara fatwa-fatwa itu, perawi-perawinya tidak dinyatakan orang-orang yang dusta
- e. Qiyas, apabila tidak ditemukan no. 1-4, beliau hanya menggunakan qiyas dalam keadaan darurat

B. Analisis masing-masing Pendapat (Persamaan dan Perbedaan Pemikiran)

Pandangan mazhab syafi'i terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu bahwa boleh memberi hadiah akan tetapi makruh atau tidak terdapat dua riwayat. Dalam hal ini mazhab syafi;i mutlak membolehkan menerima hadiah dari pinjaman hal ini dikarenakan mazhab syafi'i mengambil dalil al-quran surah Q.S Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Artinya: *bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*

Selain berpegang pada surah al-Baqarah ayat 177 mazhab syafi'i juga mengambil dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan imam muslim

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكره فقدمت عليه ابل من ابل من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضى الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا ربا عيا فقال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء

Artinya : *rasulullah shallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang seekor onta yang masih muda .kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau ,beliau lalu memerintahkan aAbu rafi untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta moda Abu rafi pulang kepada beliau dan berkata 'aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh'' lalu beliau menjawab ''berikanlah itu kepadanya ,sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya(HR Muslim)*

Dan juga hadis yang diriwayatkan imam bukhari yaitu

عن جابر بن عبد الله قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت المسجد فقال لي صل ركعتي

Artinya : *dari jabir bin abdullah berkata :dahulu saya memiliki piutang dari nabi Muhammad SAW kemudian ia membayarnya dan memberi tambahan ,kemudian saya masuk masjid dan ia bersabda ''shalatlah dua rakaat''(HR.Bukhari)*

Dalam hal ini mazhab syafi'i mutlak membolehkan menerima hadiah dari pinjaman

Sedangkan pandangan mazhab Hambali terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu ketika seseorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat yang pertama bolehnya tambahan tersebut, yang kedua haramnya tambahan tersebut dan ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian tidak makruh untuk meminjaminya. Al-Qadhi berkata hukum tambahan dalam riwayat yang lain adalah Makruh karena orang tersebut meminjami atas dasar ketamakannya atas pembayaran hutang yang dilebihkan dalam hal ini mazhab Hambali mensyaratkan boleh menerima hadiah dari pinjaman namun dengan syarat yaitu hal tersebut dilakukan setelah pelunasan pinjaman dan juga tidak disepakati atau pun disyaratkan sebelumnya oleh orang yang memberi pinjaman mazhab Hambali juga berpegang pada dalil quran surah al-Baqarah ayat 177 dan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari-Muslim namun mazhab Hambali berbeda dalam mengambil satu dalil yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik

إذا اقترض احدكم قرضاً فاهدى له او حملة على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى و بينه قبل ذلك

Artinya : *apabila salah seorang dari kalian memberi pinjaman lalu orang yang diberi pinjaman tersebut memberinya hadiah atau memboncengnya di atas kendaraan, maka janganlah dia menaikinya dan menaikinya dan menerimanya, kecuali hal itu telah menjadi kebiasaan diantara keduanya sebelumnya*

Adapun mazhab Hambali mendasarkan kepada dalil al-Quran dan hadis ditambah dengan qawaidul fiqhiyah al-adatu al muhakkamah hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat kelurahan Ulu Benteng kabupaten Barito Kuala yang sering memberi hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman

C. Relevansi Pendapat Kedua Ulama dengan Kondisi Kekinian

Di hukum indonesia hadiah diatur dalam uu yaitu dalam undang-undang nomor 22 tahun 1954 yaitu dalam pasal tentang undian di pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 (1) Didalam surat.permohonan izin undian harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya:

- a. maksud mengadakan undian;
- b. cara menyelenggarakannya;
- c. siapa akan menyelenggarakannya;
- d. jumlah, macam dan harga hadiah-hadiahnya;
- e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
- f. batas waktu penyelenggaraan undian⁶

Di masyarakat sekarang kebanyakan hadiah berbentuk undian atau bisa juga seperti yang terjadi di masyarakat Marabahan bahwa yang meminjam sering memberikan hadiah, baik itu berupa oleh-oleh, maupun berupa uang. Adapun

⁶Uu indonesia nomor 22 tahun 1954

tujuan penetapan hukum menerima hadiah yaitu agar kita bisa terhindar dari riba ataupun memakan sesuatu yang bukan hak.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih relevan dikarenakan penduduk di Marabahan kebanyakan bermazhab Syafi'i

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup terdapat perbedaan termasuk perbedaan ulama dalam berpendapat mengenai suatu hukum akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan memecah belah umat namun itu sebagai rahmat. Relevansi dari kedua pendapat ulama dengan kondisi kekinian yaitu sebagai rangka taabbud atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.